

NO.	NOMES	KODE NRP/PT	NAMA	L/P	USIA			MISKERLA			LOKASI		NILAI	
					THN	BLN	HSR	TRN	BLN	HSR	OKAS	TOTAL		
31	301132013	22-4-01108	KADEK PURBATA DEWI	P	26	08	26	5	-	-	Dharm	10	10	336
32	301132025	22-4-01114	MUTU YUSRI DESSA LESTARI	P	29	02	15	5	-	-	Dharm	10	10	324
33	301132006	22-4-01103	DEBIK KERTUT REJANTINI	P	30	10	23	6	2	-	Dharm	10	10	320
34	301132035	22-4-00016	NI MOONTATIE KAREMA WAGI	P	27	06	26	2	8	-	Dharm	10	10	320
35	301132064	22-4-00012	TOMANG DEWA TRIASTANI	P	25	05	16	2	8	-	Dharm	10	10	314
36	301132019	22-4-01110	KADEK ATU PRADYANTI	P	27	02	03	5	-	-	Dharm	10	10	312
37	301132082	22-4-00011	NI PUTU ATU PURNAMA SARI	P	25	-	00	2	8	-	Dharm	10	10	311
38	301131064	22-4-00009	WAYAN ATRU SUBEAWATI	P	28	09	16	7	2	-	Dharm	10	10	310
39	301132070	22-4-00057	TOMANG DEWA SRI UTAMI	P	26	11	13	2	2	-	Dharm	10	10	304
40	301132194	22-4-00021	NYOMAN YONI ERIAWATI	P	29	-	00	2	8	-	Dharm	10	10	294
41	301131022	22-4-00006	IUH PUTU WARTU PURNAYANI	P	28	11	11	5	9	-	Dharm	10	10	291
42	301132004	22-4-01130	NI MAJUS SORNY PRAMUDA	P	26	07	10	5	-	-	Dharm	10	10	279
43	301132048	22-4-00010	KADEK RUSA SARTIWI	P	27	04	25	2	8	-	Dharm	10	10	264
44	301132065	22-4-01131	SRI USMAWI	P	28	04	15	5	-	-	Dharm	10	10	252

Jakarta, Januari 2017  
 Kepala Tim Seleksi

*[Signature]*  
 P. S. Dewa Rusa, Yogyakarta, MSIS  
 NIP. 196107191968001001

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 07 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI PROGRAM PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 135 tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Lulusan Sekolah Kedinasan dan dari Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-951/MK.02/2015 tanggal 24 November 2015;
  2. Surat Menteri Kesehatan Nomor TU.01.01/IV/1365/2016 tanggal 16 Juli 2016 tentang Penyampaian Nota Kesepahaman tentang pengadaan ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan 481 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.84-3/93 tanggal 24 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PROGRAM PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**PERTAMA :** Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Bidang Kesehatan dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan sejumlah **39.090** sebagaimana terlampir merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2016;

**KEDUA :** Rincian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- KETIGA** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Terhadap Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang sudah mengikuti seleksi dan berusia di atas 35 tahun diarahkan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ditetapkan;
- KELIMA** : Segala biaya dan penggajian yang timbul akibat keputusan ini ditampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Daerah;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Januari 2017

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
5. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIRUKRASI  
NOMOR 07 TAHUN 2017  
TANGGAL 14 JANUARI 2017

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI PROGRAM PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PENERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	INSTANSI	JUMLAH
	JUMLAH	39.090
1	Provinsi Aceh	5
2	Kab. Aceh Besar	314
3	Kab. Pidie	378
4	Kab. Aceh Utara	613
5	Kab. Aceh Timur	441
6	Kab. Aceh Selatan	125
7	Kab. Aceh Barat	147
8	Kab. Aceh Tengah	255
9	Kab. Aceh Tenggara	262
10	Kab. Simeulue	118
11	Kab. Bireuen	326
12	Kab. Aceh Singkil	73
13	Kab. Aceh Barat Daya	145
14	Kab. Gayo Lues	104
15	Kab. Aceh Tamiang	125
16	Kab. Nagan Raya	133
17	Kab. Aceh Jaya	74
18	Kab. Bener Meriah	154
19	Kab. Pidie Jaya	195
20	Kota Sabang	15
21	Kota Banda Aceh	59
22	Kota Langsa	51
23	Kota Lhoksumawe	40
24	Kota Subulussalam	49
25	Kab. Deli Serdang	369
26	Kab. Karo	155
27	Kab. Langkat	367
28	Kab. Tapanuli Tengah	195
29	Kab. Simalungun	288
30	Kab. Labuhan Batu	184
31	Kab. Dairi	130
32	Kab. Tapanuli Utara	218
33	Kab. Tapanuli Selatan	271
34	Kab. Asahan	280
35	Kab. Nias	134
36	Kab. Toba Samosir	205
37	Kab. Mandailing Natal	256
38	Kab. Nias Selatan	245
39	Kab. Humbang Hasundutan	114
40	Kab. Pakpak Bharat	59

HL-4 70

NO	INSTANSI	JUMLAH
348	Kab. Konawe	172
349	Kab. Buton	60
350	Kab. Muna	92
351	Kab. Kolaka	59
352	Kab. Konawe Selatan	208
353	Kab. Kolaka Utara	130
354	Kab. Bombana	106
355	Kab. Wakatobi	27
356	Kab. Buton Utara	64
357	Kab. Konawe Utara	144
358	Kab. Kolaka Timur	94
359	Kab. Konawe Kepulauan	51
360	Kab. Buton Selatan	42
361	Kab. Buton Tengah	44
362	Kab. Muna Barat	55
363	Kota Kendari	1
364	Kota Bau-Bau	28
365	Kab. Buleleng ✓	44
366	Kab. Jembrana	7
367	Kab. Klungkung	27
368	Kab. Gianyar	49
369	Kab. Karangasem	40
370	Kab. Bangli	41
371	Kab. Badung	43
372	Kab. Tabanan	78
373	Kota Denpasar	14
374	Kab. Lombok Barat	53
375	Kab. Lombok Tengah	40
376	Kab. Lombok Timur	156
377	Kab. Bima	113
378	Kab. Sumbawa	159
379	Kab. Dompu	71
380	Kab. Sumbawa Barat	26
381	Kab. Lombok Utara	28
382	Kota Bima	11
383	Kab. Kupang	106
384	Kab. Belu	30
385	Kab. Timor Tengah Utara	105
386	Kab. Timor Tengah Selatan	37
387	Kab. Ator	43
388	Kab. Sikka	104
389	Kab. Flores Timur	105
390	Kab. Ende	100
391	Kab. Manggarai	81
392	Kab. Sumba Timur	34
393	Kab. Sumba Barat	20
394	Kab. Lembata	115
395	Kab. Rote ndao	20
396	Kab. Manggarai Barat	82

12-9

NO	INSTANSI	JUMLAH
449	Kab. Bintan	45
450	Kab. Karimun	62
451	Kab. Natuna	23
452	Kab. Lingga	33
453	Kab. Kepulauan Anambas	2
454	Kota Batam	23
455	Kota Tanjung Pinang	9
456	Kab. Sorong	82
457	Kab. Sorong Selatan	57
458	Kab. Raja Ampat	12
459	Kab. Manokwari	58
460	Kab. Teluk Bintuni	64
461	Kab. Teluk Wondama	22
462	Kab. FakFak	36
463	Kab. Kaimana	69
464	Kab. Tambrauw	11
465	Kab. Pegunungan Arfak	56
466	Kab. Manokwari Selatan	22
467	Kota Sorong	46
468	Kab. Mamuju Utara	71
469	Kab. Mamuju	104
470	Kab. Mamasa	109
471	Kab. Polewali Mandar	105
472	Kab. Majene	64
473	Kab. Mamuju Tengah	74
474	Kab. Malinau	63
475	Kab. Nunukan	28

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 24 Januari 2017

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
 dan Reformasi Birokrasi



Isman Abnur



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAY. 69, JAKARTA 12190. TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS [http : /www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : R/ 365 /S.SM.01.00/2017

03 Februari 2017

Sifat : Segera

Hal : **Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS  
dari Program Pegawai Tidak Tetap dan  
hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Kesehatan**

Yth. Bupati Buleleng  
di  
Tempat

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dan memperhatikan nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Bupati Buleleng Nomor: HK.05.01/II/875/2016 dan Nomor: 075/04/KB/2016 bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, terlampir;
2. Penetapan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), terlampir;
3. Penetapan kebutuhan dan hasil SKD tersebut angka 1 dan 2 menjadi dasar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus dan proses pengangkatan menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan ketentuan:
  - a. Mulai dari proses pemberkasan sampai dengan penetapan keputusan pengangkatan sebagai CPNS dilarang memungut biaya apapun sesuai dengan Program Pemerintah mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
  - b. Surat Keputusan Pengangkatan dan penempatan sebagai CPNS harus sesuai dengan penetapan kebutuhan PNS, sebagaimana tersebut angka 1;



- c. CPNS yang diangkat sebagaimana huruf b dilarang dipindahkan minimal 5 (lima) tahun masa kerja. Untuk itu, PNS yang bersangkutan diminta melaporkan secara elektronik (dengan link : [sdma.menpan.go.id/monev](http://sdma.menpan.go.id/monev)) terkait dengan aktivitas kegiatannya secara ringkas kepada Kementerian PANRB dan BKN minimal 3 (tiga) bulan sekali. Laporan tersebut menjadi dasar monitoring dan evaluasi bagi Kementerian PANRB.
4. Terhadap Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang sudah mengikuti seleksi dan berusia di atas 35 tahun diarahkan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,  
Sekretaris Kementerian PANRB,



Dwi Wahyu Atmaji

Tembusan

1. Menteri PAN-RB.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Menteri Kesehatan.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Keuangan.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
7. Gubernur yang bersangkutan.

DAFTAR NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR PTT KEMIKES  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 TABUNG 2016



PROV/KAB/KOTA : KAB. BANTUL ENK, BANTU  
 FORMASI JABATAN : Bntu

DK-7901  
 04/1/1

NO.	NOMER	KODE NRP/PT	NAMA	J/2	UMUR			MS XUMUR			LOKASI	NILAI					
					TUN	BELN	BERG	BERG	BERG	BERG		TUN	UMUR	MS	UMUR	UMUR	TOTAL
1	3011326096	22.4.03.104	I GUSTI AGUNG AYU SRI INDIYANI	P	27	03	15	5	5	2	Dusun	308	10	10	10	16	424
2	3011327552	22.4.02.7.03.66	KOMANG YUNI THESLANE	P	30	11	11	9	7	2	Banjar	316	10	10	10	10	424
3	3011328229	22.4.36.007.11	KOMANG AYU SRI STITI	P	25	08	07	2	2	2	Banjar	342	10	10	10	10	412
4	3011335628	22.4.02.7.03.50	NI KADEK IENG SUSANDE	P	32	01	13	9	7	2	Banjar	313	10	10	10	16	483
5	3011327219	22.4.03.116	DESAK MAIDE SISTA SUSMAVANTI	P	27	11	01	5	5	2	Banjar	367	10	10	10	16	397
6	3011327861	22.4.02.7.03.51	KOMANG TURAYANI	P	33	04	17	9	9	2	Banjar	300	10	10	10	10	390
7	3011327145	22.4.04.00.66	NI MADE NYIANI	P	28	09	27	7	7	2	Banjar	337	10	10	10	16	381
8	3011329078	22.4.36.007.10	NI PUTRI HKA PUTRI SUASTINI	P	26	-	25	2	2	2	Banjar	332	10	10	10	16	382
9	3011320340	22.4.36.007.20	NI PUTRI RATNANDINGSI	P	24	08	03	2	2	2	Banjar	350	10	10	10	16	380
10	3011328234	22.4.03.103	PUTRI R A TOI PADJUNYA NARASWARI	P	27	-	12	5	-	-	Banjar	341	10	10	10	16	374
11	3011321901	22.4.03.106	NI PUTRI RUSIA ANGERITASARI	P	27	04	16	5	5	2	Banjar	342	10	10	10	16	371
12	3011335983	22.4.36.007.13	NI PUTRI SRI AGUSTADI	P	27	04	20	2	2	2	Banjar	317	10	10	10	16	372
13	3011330600	22.4.36.007.07	KERTU SUGARTINI	P	34	09	30	9	11	11	Banjar	256	10	10	10	16	361
14	3011328906	22.4.36.007.23	PUTRI HENY PRILI LIA BUDA DWI	P	26	03	23	2	2	2	Banjar	316	10	10	10	16	361
15	3011336518	22.4.03.107	NYOMAN WIDIA ASTUTI	P	26	06	04	5	5	2	Banjar	332	10	10	10	16	363
16	3011320613	22.4.04.00.55	SRI WERUDAWATI	P	29	11	13	7	7	2	Banjar	307	10	10	10	16	357
17	3011320664	22.4.36.007.15	MADE PANDAWIDIANI	P	26	09	24	7	7	2	Banjar	326	10	10	10	16	356
18	3011328265	22.4.04.00.64	AYU SUTRISTANIDAU	P	28	10	07	7	7	2	Banjar	302	10	10	10	16	355
19	3011336694	22.4.03.118	ADE MELINDA KARISMA	P	32	02	06	5	-	-	Banjar	231	10	10	10	16	351
20	3011328194	22.4.03.111	NI MADE FITRI RAHAYANI	P	33	09	07	5	-	-	Banjar	299	10	10	10	16	349
21	3011333242	22.4.04.00.67	NI MADE FITRI RAHAYANI	P	28	-	28	7	7	2	Banjar	297	10	10	10	16	347
22	3011327242	22.4.03.50.55	NI MADE SRI DWIYANI	P	28	-	06	5	5	2	Banjar	316	10	10	10	16	346
23	3011312099	22.4.03.112	CHITA ELBIRMA YADTA	P	37	08	13	5	-	-	Banjar	316	10	10	10	16	346
24	3011321016	22.4.03.109	ODIKAYANI	P	32	03	-	5	5	2	Banjar	314	10	10	10	16	344
25	3011320490	22.4.36.007.19	NI PUTRI FITRI PADJUNYAN	P	25	04	15	2	2	2	Banjar	314	10	10	10	16	344
26	3011328812	22.4.03.50.87	ELISA ANNALIA	P	27	04	02	2	2	2	Banjar	313	10	10	10	16	343
27	3011328211	22.4.36.007.14	I LIR PUTRI DEVA ESTANDE	P	28	09	29	5	4	4	Banjar	312	10	10	10	16	342
28	3011327219	22.4.03.105	NI KADEK GONY PUTRIYANI	P	26	08	28	5	-	-	Banjar	311	10	10	10	16	341
29	3011327231	22.4.03.113	KADEK YUDI ASTINI	P	29	13	14	5	-	-	Banjar	307	10	10	10	16	337
30	3011321202	22.4.03.117	MADE YUNYANINI	P	29	11	03	5	-	-	Banjar	300	10	10	10	16	336

*Handwritten signature*